



SURAT PERJANJIAN KERJASAMA

Pada hari ini tanggal 15 Desember 2021, kami yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Indrayanti Lubis

Jabatan : Quality Manager for Food & Refreshment

Alamat : Jln Jababeka IX Blok D1-29 Kawasan Industri Jababeka

Yang dalam hal ini bertindak atas nama manajemen **PT Unilever Indonesia Tbk**, dan selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

Nama : Wahyu Murti Prewitosari

NoKTP : 3507236504530001

Jabatan : Website Developer (Freelancer)

Alamat : Griya Sampurna Sejahtera F2/11, Jl. Raya Kasin, Karangploso, Malang,

Yang dalam hal ini bertindak atas nama pribadi dan selanjutnya di sebut PIHAK KEDUA.

PASALI

OBJEK PERJANJIAN KERJASAMA

Kedua belah pihak sepakat untuk melakukan kerjasama dalam proyek pembuatan Aplikasi CRQS (Basic Power Apps) serta Report CRQS (basic Power BI) yang digunakan di tablet sesuai dengan *requirements* dan *list features* yang dijelaskan di halaman *requirements detail* terlampir.

Adapun paket kerjasamanya adalah sebagai berikut:

I.1 PIHAK KEDUA akan melakukan pembuatan Aplikasi CRQS dengan Power Apps dan Report CRQS dengan Power BI untuk operator. Output proyek berupa website dan mobile.

I.2 PIHAK KEDUA akan melakukan pembuatan fully Aplikasi CRQS dengan Power Apps dan Report CRQS dengan Power BI untuk operator, sesuai dengan design yang diberikan oleh PIHAK PERTAMA.

I.3 PIHAK KEDUA akan menambahkan fitur tambahan seperti QR Code (disesuaikan dengan fitur produk), high chart grafik dan report pdf

I.4 PIHAK KEDUA akan memberikan layanan bug fixing selama 3 bulan setelah UAT serta manual guide system

I.5 PIHAK KEDUA akan memberikan training kepada user sebanyak 3 kali kepada user setelah

UAT.

I.6 PIHAK KEDUA akan memberikan semua full source code kepada PIHAK PERTAMA dari semua pekerjaan yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA.

PASAL II

JANGKA WAKTU KERJA SAMA

Perjanjian kerjasama ini akan dilakukan sejak penandatanganan kontrak, sampai dengan tanggal selesainya semua pekerjaan dan kewajiban PIHAK KEDUA.

PASAL IV

NILAI PEKERJAAN DAN TERM PEMBAYARAN

Total nilai pekerjaan dari proyek pembuatan website dan aplikasi ini adalah Rp. 6.000.000. Dan akan dibayarkan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Uang muka sebesar 30% dari nilai pekerjaan, setelah surat perjanjian ditandatangani
2. Pembayaran sebesar 35% dari nilai pekerjaan, setelah Aplikasi CRQS dan Report CRQS diselesaikan oleh PIHAK KEDUA, dan PIHAK PERTAMA menyetujui Aplikasi yang sudah dibuat
3. Pembayaran sebesar 35% dari nilai pekerjaan, setelah semua modul baik di admin backend dan aplikasi sudah sukses melewati tahap pengujian tingkat lanjut dan test menyeluruh oleh PIHAK PERTAMA.

PASAL IV

KEWAJIBAN – KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA

IV.1 PIHAK PERTAMA berkewajiban melakukan pembayaran kepada PIHAK KEDUA, sesuai dengan term pembayaran yang tertuang di Pasal III.

IV.2 PIHAK PERTAMA bersedia menyediakan asset, design, serta otorisasi user untuk dapat mengakses server yang akan digunakan dalam pengembangan aplikasi kepada PIHAK KEDUA



PASAL V

KEWAJIBAN – KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

V.1 PIHAK KEDUA bersedia membangun Aplikasi CRQS (Basic Power Apps) serta Report CRQS (basic Power BI) yang digunakan di tablet/android.

V.2 PIHAK KEDUA bersedia menyelesaikan semua pekerjaan sebelum tanggal 31 Januari 2022

V.3 PIHAK KEDUA bersedia menyediakan waktu yang dibutuhkan untuk training dan onsite training serta UAT

V.4 PIHAK KEDUA bersedia untuk memberikan free system support selama 3 bulan kepada PIHAK PERTAMA terhitung setelah UAT.

V.5 PIHAK KEDUA bersedia memberikan semua source code dari semua pekerjaan yang diselesaikan kepada PIHAK PERTAMA, dan tidak menyebarkan atau memberikan kepada PIHAK LAIN.

PASAL VI

FORCE MAJEUR

Yang dimaksud force majeure adalah keadaan memaksa, adalah suatu hal atau kejadian yang menimpa salah satu pihak dalam perjanjian, diluar kemampuan manusia seperti; bencana alam, meninggal dunia, tindakan pemerintah dibidang keuangan, situasi yang tidak mengijinkan, dan hal – hal lainnya yang disepakati oleh kedua belah pihak.

PASAL VII


PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Jika terjadi perselisihan antara pihak pertama dan pihak kedua, maka kedua belah pihak akan melaksanakan musyawarah untuk mencapai mufakat. Namun apabila perselisihan tidak bisa diselesaikan dengan musyawarah, maka kedua belah pihak boleh meneruskan ke jalur hukum.

PASAL VIII
PENUTUP

Jakarta, 15 Desember 2021

PIHAK PERTAMA

DocuSigned by:

EE0B6ED1D0DB415...

(INDRAYANTI LUBIS)

PIHAK KEDUA



(WAHYU MURTI PERWITOSARI)